

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
[LN 1992/46, TLN 3478]**

**BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja:
- a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)¹;
 - b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)²;
 - c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)³;
 - d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)⁴;

¹ Pasal 9

- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

Penjelasan:

Pasal 9 Ayat (3) Cukup jelas.

² Pasal 12

- (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.

Penjelasan:

Pasal 12

Ayat (2) Hasil pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas dilarang untuk diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

³ Pasal 13

- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.

Penjelasan:

Pasal 13

Ayat (3) Yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.

⁴ Pasal 17

- (2) Pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.

Penjelasan:

Pasal 17

Ayat (2) Benih atau tumbuhan dianggap telah dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam alat angkut untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah negara Republik Indonesia. Di samping itu juga termasuk benih yang telah diangkut dari suatu tempat ke tempat lain di

- e. menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)⁵,
- f. mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)⁶,
- g. mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)⁷;
- h. tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41⁸;
- i. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16⁹;

dalam wilayah negara Republik Indonesia, tetapi tidak sampai pada tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim yang bersangkutan bahwa benih tersebut telah sampai di tempat lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau telah hilang dalam perjalanan ke tempat tujuannya. Benih atau tumbuhan dianggap telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan diturunkan dari alat angkut..

⁵ Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Penjelasan:

Pasal 22

Ayat (1) Dalam pengertian sumberdaya alam termasuk satwa.

⁶ Pasal 37

- (1) Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

Penjelasan:

Pasal 37

Ayat (1) Pengertian pupuk menurut ketentuan ini tidak termasuk pupuk organik.

⁷ Pasal 38

- (1) Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.

Penjelasan:

Pasal 38

Ayat (1) Dalam pengertian pestisida termasuk bahan aktif. Zat pengatur atau perangsang tumbuh, dengan dosis tertentu dapat berfungsi sebagai pestisida.

⁸ Pasal 41

- Setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu atau rusak atau tidak terdaftar wajib memusnahkannya.

Penjelasan:

Pasal 41 Cukup jelas.

⁹ Pasal 16

- Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kelalaiannya :

- a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)¹⁰;
 - b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)¹¹;
 - c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)¹²;
 - d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)¹³;
 - e. menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)¹⁴;
 - f. mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - g. mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - h. tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - i. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16;
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 60

Ayat (1), (2) Cukup jelas.

Pasal 61

(1) Barangsiapa dengan sengaja:

Penjelasan:

Pasal 16

Benih tanaman tertentu adalah benih tanaman yang secara potensial dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, misalnya dapat merupakan sumber dan/atau menjadi sasaran terjadinya eksplosif organisme pengganggu tumbuhan, atau membahayakan kesehatan manusia.

¹⁰ Lihat catatan kaki 1

¹¹ Lihat catatan kaki 2

¹² Lihat catatan kaki 3

¹³ Lihat catatan kaki 4

¹⁴ Lihat catatan kaki 5

- a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7¹⁵;
- b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)¹⁶;
- c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya Alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)¹⁷;
- d. melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)¹⁸;

¹⁵ Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud dengan luasan tertentu adalah luasan lahan yang dalam pembukaan dan pengolahan untuk budidaya tanaman harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan media tumbuh tanaman adalah petanaman

selain lahan misalnya air, agar-agar, merang, tanah dalam pot dan lain-lain.

Ayat (3) Cukup jelas

¹⁶ Pasal 14

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

Penjelasan:

Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas.

¹⁷ Pasal 28

- (2) Dalam pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Penjelasan:

Pasal 28

Ayat (2) Cukup jelas.

¹⁸ Pasal 48

- (1) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.

Penjelasan:

Pasal 48

Ayat (1) Penentuan skala tertentu didasarkan antara lain atas luasan lahan, manajemen, jenis maupun jumlah tanaman, jumlah investasi, tingkat teknologi, dan lain-lain yang digunakan dalam budidaya tanaman.

- e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40¹⁹;
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya :
- a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7²⁰;
 - b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)²¹,
 - c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)²²;
 - d. melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)²³;
 - e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40²⁴;
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 62

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1), adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (2), adalah pelanggaran.

Penjelasan:

Pasal 62

Berdasarkan pendekatan tersebut Pemerintah menetapkan skala usaha bagi usaha di bidang budidaya tanaman yang wajib memiliki izin.

¹⁹ Pasal 40

Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu.

Penjelasan:

Pasal 40

Larangan pembatasan peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu terutama didasarkan pada pertimbangan keamanan bagi manusia dan lingkungan hidup, serta pengaruhnya yang menimbulkan kekebalan organisme pengganggu tumbuhan sasaran (resistensi) dan/atau meledaknya turunan berikutnya dari organisme pengganggu tanaman sasaran (resurgensi).

²⁰ Lihat catatan kaki 15

²¹ Lihat catatan kaki 16

²² Lihat catatan kaki 17

²³ Lihat catatan kaki 18

²⁴ Lihat catatan kaki 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 63

Tumbuhan dan/atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan/atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dapat dirampas.

Penjelasan:

Pasal 63 Cukup jelas.